

## DATA PAJAK INDONESIA

**Tabel 3**  
**PENERIMAAN PERPAJAKAN, 1989/1990 - 2007 <sup>\*)</sup>**  
(miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Pajak Dalam Negeri					Pajak Perdagangan Internasional		Jumlah	PDB <sup>3)</sup>	Ratio (%)
	PPH <sup>1)</sup>	PPN	PBB <sup>2)</sup>	Cukai	Pajak Lainnya	Bea Masuk	Pajak Ekspor			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>REPELITA V</b>										
1989/1990	5.754,8	5.986,1	604,4	1.482,2	191,1	1.892,2	173,3	16.084,1	148.101,8	10,9
1990/1991	8.250,0	8.119,2	785,8	1.799,8	216,5	2.799,8	39,8	22.010,9	172.840,3	12,7
1991/1992	9.727,0	9.145,9	944,4	1.915,0	298,8	2.871,1	17,1	24.919,3	200.702,1	12,4
1992/1993	12.516,3	10.742,3	1.106,8	2.241,6	252,4	3.223,3	8,8	30.091,5	236.644,4	12,7
1993/1994	14.758,9	13.943,5	1.484,5	2.625,8	283,4	3.555,3	13,7	36.665,1	308.184,4	11,9
<b>REPELITA VI</b>										
1994/1995	18.764,1	16.544,8	1.647,3	3.153,3	301,9	3.900,1	130,6	44.442,1	365.750,9	12,2
1995/1996	21.012,0	18.519,4	1.893,9	3.592,7	452,8	3.029,4	186,1	48.686,3	433.110,4	11,2
1996/1997	27.062,1	20.351,2	2.413,2	4.262,8	590,7	2.578,9	81,0	57.339,9	511.365,4	11,2
1997/1998	34.388,3	25.198,8	2.640,9	5.101,2	477,8	2.998,7	128,5	70.934,2	633.320,5	11,2
1998/1999	55.044,3	27.803,2	3.565,3	7.732,9	413,0	2.305,6	4.630,2	102.394,4	947.659,8	10,8
1999/2000 <sup>3)</sup>	72.729,0	33.087,0	4.107,3	10.381,2	610,9	4.177,0	858,6	125.951,0	1.138.115,8	11,1
2000 <sup>4)</sup>	57.073,0	35.231,8	4.456,1	11.286,6	836,7	6.697,1	331,2	115.912,5	971.502,6	11,9
2001	94.576,0	55.957,0	6.662,9	17.394,1	1.383,9	9.025,8	541,2	185.540,9	1.467.654,8	12,6
2002	101.873,5	65.153,0	7.827,7	23.188,6	1.469,3	10.344,4	231,0	210.087,5	1.610.565,0	13,0
2003	115.015,6	77.081,5	10.905,3	26.277,2	1.654,3	10.884,6	229,7	242.048,2	1.786.690,9	13,5
2004 (LKPP)	119.514,5	102.572,7	14.685,2	29.172,5	1.872,1	12.444,0	297,8	280.558,8	2.303.031,0 <sup>6)</sup>	12,2
2005 (APBN)	142.192,6	98.828,4	13.486,9	28.933,6	2.039,9	12.017,9	344,8	297.844,1	2.576.229,6 <sup>4)</sup>	11,6
2005 (APBN-P I)	166.668,7	99.414,8	17.036,7	31.439,6	2.198,3	14.646,5	371,9	331.776,5	2.624.304,3 <sup>4)</sup>	12,6
2005 (APBN-P II)	180.252,9	102.670,5	17.036,7	32.244,8	2.198,3	16.590,5	979,9	351.973,6	2.651.157,6 <sup>4)</sup>	13,3
2005 (Audited)	175.541,2	101.295,8	19.648,6	33.256,2	2.050,3	14.920,7	318,2	347.031,0	2.721.261,9 <sup>4)</sup>	12,8
2006 (APBN)	210.713,6	128.307,6	21.008,0	36.519,7	2.772,8	16.572,6	418,9	416.313,2	3.040.771,7	13,7
2006 (RAPBN-P)	212.300,2	132.876,1	22.540,0	38.522,6	2.589,7	13.383,0	1.243,7	423.455,3	3.122.021,6 <sup>4)</sup>	13,6
2006 (APBN-P)	213.698,0	132.876,1	22.540,0	38.522,6	2.589,7	13.583,0	1.243,7	425.053,1	3.119.073,5 <sup>4)</sup>	13,6
2007 (RAPBN)	257.347,0	161.044,2	26.656,9	42.034,7	3.157,5	14.417,6	1.219,8	505.877,6	3.531.087,5 <sup>4)</sup>	14,3
2007 (APBN)	261.698,3	161.044,2	26.656,9	42.034,7	3.157,5	14.417,6	452,8	509.462,0	3.531.087,5 <sup>4)</sup>	14,4

<sup>\*)</sup> Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan karena pembulatan.

1) Sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas.

2) Sejak TA 1998/1999 termasuk BIHTB.

3) Sejak TA 1989/1990 - 1998/1999 PDB Non Migas, TA 1999/2000 PDB Total.

4) Angka perkiraan

5) Disesuaikan dengan klasifikasi baru

6) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan)

## DATA PENERIMAAN DALAM NEGERI

Tabel 2 PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1989/1990 - 2007 <sup>*)</sup> (miliar rupiah)						
Tahun Anggaran	Perpajakan <sup>1)</sup>		Bukan Pajak <sup>2)</sup>		Jumlah	
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	Nilai	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>REPELITA V</b>						
1989/1990	16.084,1	51,1	15.420,1	48,9	31.504,2	100,0
1990/1991	22.010,9	52,2	20.182,1	47,8	42.193,0	100,0
1991/1992	24.919,3	58,5	17.662,7	41,5	42.582,0	100,0
1992/1993	30.091,5	61,6	18.771,1	38,4	48.862,6	100,0
1993/1994	36.665,1	65,3	19.448,0	34,7	56.113,1	100,0
<b>REPELITA VI</b>						
1994/1995	44.442,1	66,9	21.975,9	33,1	66.418,0	100,0
1995/1996	48.686,3	66,7	24.327,6	33,3	73.013,9	100,0
1996/1997	57.339,9	65,4	30.290,4	34,6	87.630,3	100,0
1997/1998	70.934,2	63,2	41.341,3	36,8	112.275,5	100,0
1998/1999	102.394,4	64,8	55.648,0	35,2	158.042,5	100,0
1999/2000 <sup>3)</sup>	125.951,0	61,6	78.481,6	38,4	204.432,6	100,0
2000 <sup>4)</sup>	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5	205.334,5	100,0
2001	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3	300.599,5	100,0
2002	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6	298.527,5	100,0
2003	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0	340.928,3	100,0
2004 (LKPP)	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4	403.104,6	100,0
2005 (APBN)	297.844,1	78,5	81.783,0	21,5	379.627,1	100,0
2005 (APBN-P I)	331.776,5	68,5	152.736,2	31,5	484.512,7	100,0
2005 (APBN-P II)	351.973,6	66,1	180.697,4	33,9	532.671,0	100,0
2005 (Audited)	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7	493.919,4	100,0
2006 (APBN)	416.313,2	67,0	205.292,3	33,0	621.605,4	100,0
2006 (RAPBN-P)	423.455,3	65,4	224.515,7	34,6	647.971,0	100,0
2006 (APBN-P)	425.053,1	64,9	229.829,3	35,1	654.882,4	100,0
2007 (RAPBN)	505.877,7	71,2	204.896,6	28,8	710.774,3	100,0
2007 (APBN)	509.462,0	70,7	210.927,0	29,3	720.389,0	100,0

\*) Perbedaan satu digit di belakang koma terhadap angka penjumlahan karena pembulatan.

1) Sejak TA 1998/1999 termasuk BPHTB, sejak TA 1999/2000 termasuk PPh Migas, tetapi tidak termasuk pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Sejak TA 1999/2000 tidak termasuk PPh Migas dan Privatisasi.


3) Disesuaikan dengan klasifikasi baru.

4) Periode 1 April sampai dengan 31 Desember 2000.

## HASIL CUKAI MALAYSIA

CARTA 4.3

Komponen Utama Hasil Kerajaan Persekutuan



## DATA KEMISKINAN INDONESIA


**Tabel 2.**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Menurut Daerah, Februari 2005 – Maret 2006**

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah penduduk miskin (juta)	Persentase penduduk miskin
	Makanan	Bukan Makanan	Total		
<b><u>Perkotaan</u></b>					
Februari 2005	103 992	46 807	150 799	12,40	11,37
Maret 2006	126 527	48 797	175 324	14,29	13,36
<b><u>Perdesaan</u></b>					
Februari 2005	84 014	33 245	117 259	22,70	19,51
Maret 2006	103 180	28 076	131 256	24,76	21,90
<b><u>Kota+Desa</u></b>					
Februari 2005	91 072	38 036	129 108	35,10	15,97
Maret 2006	114 619	38 228	152 847	39,05	17,75

*Sumber: Diolah dari data Susenas Panel Februari 2005 dan Maret 2006*

## DATA KEMISKINAN MALAYSIA

### Progress of poverty reduction in all states, 1990-2004, but some still lagging



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 545/KMK.04/2000

TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang  
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan  
Undang-undang Nomor  
16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara  
Pemeriksaan Pajak;

Mengingat :

- 1.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
- 2.Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN  
PAJAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

- 1.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data  
dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-  
undangan perpajakan.
- 2.Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak  
atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang,  
dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
- 3.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk  
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,  
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

4.Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (Closing Conference) adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.

5.Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

6.Laporan Pemeriksaan Pajak adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

7.Bukti permulaan adalah keadaan dan atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada Negara.

8.Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

## BAB II TUJUAN PEMERIKSAAN Pasal 2

(1) Tujuan Pemeriksaan adalah untuk :

- a.menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak; dan
- b.tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam hal :

- a.Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
- b.Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
- c.Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
- d.Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- e.ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

- a.pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- b.penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- c.pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d.Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- e.pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- f.pencocokan data dan atau alat keterangan;
- g.penetuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- h.penetuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- i. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain huruf a sampai dengan huruf h.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 163/PJ/2003  
TENTANG PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN  
DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK**

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1


- (1). Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
- (2). Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.
- (3). Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**TABEL NISAB ZAKAT**

No	Jenis Harta	Ketentuan wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
I	<b>Tumbuh-tumbuhan</b>				
	1. Padi	1481 kg/ gabah/ 815 kg beras	5%/ 10%	Tiap panen	
	2. biji-bijian: Seperti jagung, kacang-kacangan, dsb.	Seukuran nisab Padi	5%/ 10%	Tiap panen	Menurut mazhab hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama Menurut mazhab Safi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok
	3. Tanaman Hias: Angrek dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab Padi	5%/ 10%	Tiap panen	Menurut mazhab hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab Maenurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis
	4. Rumput-rumputan: Rumput hias, tebu, bambu, dsb	Seukuran nisab Padi	5%/ 10%	Tiap panen	Sda
	5. Buah-buahan: Kurma, mangga, jeruk, pisang kelapa, rambutan, dll	Seukuran nisab Padi	5%/ 10%	Tiap panen	Sda Menurut mazhab maliki, Syafi'i dan hambali, selain kurma dan anggur kering (kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan u/ bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	6. sayur-sayuran: bawang, wortel, Cabe, dsb.	Seukuran nisab Padi	5%/ 10%	Tiap panen	Sda
7. segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomi	Seukuran nisab Padi	2.50%	Tiap tahun	Menurut mazhab hanafi nisabnya 107.76 gr, menurut al-Qardhawi senilai 85 gram	
II	<b>Emas dan Perak</b>				
	1. emas murni	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal. menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali tidak wajib dizakati
	2. Perhiasan/ perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 700 gr.


	3. Perak	senilai 624 gr perak			
	4. Perhiasan/ perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari perak	senilai 624 gr perak	2,5 %	tiap tahun	Sda Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal. menurut mazhab maliki, syafi'i dan hambali tidak wajib dizakati
	5. Logam mulia, selain perak seperti platina, dsb.	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Menurut mazhab maliki, Syafi'i dan hambali, tidak wajib dizakati kecuali untu diperdagangkan.
	6. Batu permata, seperti intan, berlian, dsb.	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda
III	<b>Perusahaan Perdagangan, Pendapatan dan Jasa</b>	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Menurut mazhab hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr
	1. Industri seperti semen, pupuk , tekstil, dsb.				
	2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb.	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda
	3. Perdagangan export/ Import	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda
	4. Jasa Konsultan, Notaris , Komisioner, Travel, Biro, Salon, Transportasi, Pergudangan, Perbe ngkelan, akuntan, dokter	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda
	5. Pendapatan, Gaji, Honorarium , jasa produksi, lembur, dsb.	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda
	7. Uang Simpanan, Deposito, giro, dsb.	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	tiap tahun	Sda
IV	<b>Binatang Ternak</b>				
	1. Kambing, Domba	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1tahun/ kacangan umur dua tahun	tiap tahun	Setiap bertambah 100 ekor , zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/ kacangan umur dua tahun.
	2. sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun
		40 ekor	1 ekor umur 1 tahun	Tiap tahun	Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
	3 Kuda	Sda. Sapi/ Kerbau	Sda. Sapi/ Kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 1 tahun Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
V.	<b>Tambang-tambangan</b>				
	1. Tambang Emas	Senilai 85 gram emas murni	2,5 %	Ketika memperoleh	
	2. Tambang Perak	senilai 624 gr perak	2,5 %	Ketika	Menurut mazhab hanafi

				memperoleh	kadar zakatnya 20 % Menurut mazhab maliki, syaffi wajib dizakati apabila diperdagangkan
	3. Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki, syaffi wajib dizakati apabila diperdagangkan
	4. Tambang batu-batuan seperti batu marmer	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi kadar zakatnya 20 %
	5. Tambang Minyak Gas	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab maliki, syaffi wajib dizakati apabila diperdagangkan
	6. Harta Terpendam/ harta karun	Senilai nisab emas	2,5 %	Ketika memperoleh	Menurut mazhab hanafi kadar zakatnya 20 %
VI	<b>Zakat Fitrah</b>	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari raya idul Fitri	2,5 %	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab maliki kadarnya 3,7 kg menurut mahmud yunus kadarnya 2,5 kg







# Carta Organisasi Pusat Pungutan Zakat-MAIWP



## Bagan Organisasi MAIWP (Majelis agama islam wilayah persekutuan)



## Carta Pentadbiran Zakat di Malaysia.



## DATA BAZDA DI SELURUH INDONESIA

Provinsi	Jumlah Bazda	Keterangan
Nangroe Aceh Darussalam	6	Bazis Provinsi NAD, Bazis Kota Sabang, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeleu, Aceh Selatan
Sunatera Utara	18	Bazis Provinsi Sumatera Utara, Bazis Kabupaten Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Dairi, Karo, Deli Serdang, Langkat, Kota Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi, Medan, Binjai.
Sumatera Barat	19	Bazis Provinsi Sumatera Barat, Bazis kabupaten Padang Pariaman, Agam, Tanah Datar, Solok, 50 kota, Pesisir Selatan, Pasaman, Sawah lunto, Sijunjung, Padang, Bukit tinggi, Madang Panjang, Sawah Lunto, Solok, Payakumbuh, Pasaman Barat, Solok Selatan, Damasraya, Pariaman, Kepulauan Mentawai.
Riau	6	Bazis Provinsi Riau, Bazis Kabupaten Indragiri Hulu, Indra Giri Hilir, Kampar, Bengkalis, Pekanbaru.
Jambi	10	Bazda Provinsi Jambi, Kerinci, Sarolangon, Batang Hari, Tanjung Jabung Barta, Bungo, Jambi, Muaro Jambi, Merangin, Tebo.
Sumatera Selatan	11	Bazda Provinsi Sumatera Selatan, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Banyuasin, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Palembang.
Bengkulu	9	Bazda Provinsi Bengkulu, Bazis Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Kepahiang, Kaur, Seluma, Bazda Kota Bengkulu.
Lampung	11	Bazda Provinsi Lampung, Bazda Kota Bandar Lampung, Bazda Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Bazda Kota Metro.
Banten	7	Bazda Provinsi Banten, Pandeglang, Lebak, Serang, Bazda Kabupaten Tangerang, Bazda Kota Cilegon, Bazda Kota Tangerang.
DKI Jakarta	6	Bazis Provinsi DKI Jakarta, Bazis Kota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara.
Jawa Barat	22	Bazda Provinsi Jawa Barat, Bazda Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengaka,

		Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, Bazis Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi.
Jawa Tengah	24	Bazis Provinsi Jawa Tengah, Bazis Kabupaten Demak, Grobogan, Kudus, Jepara, Blora, Pekalongan, Brebes, Pemalang, Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Banyumas, Purablingga, Banjarnegara, Sragen, Boyolali, Sukohardjo, Wonogiri, Bazis Kota Surakarta, Salatiga, Magelang.
D.I. Yogyakarta	6	Bazda Provinsi DI Yogyakarta, Bazda Kabupaten Bantul, Kulonprogo, Sleman, Gunung Kidul, Bazda Kota Yogyakarta.
Jawa Timur	23	Bazda Provinsi Jawa Timur, Bazis Kabupaten Bangkalan, Blitar, Mojokerto, Magetan, Situbondo, Pacitan, Jombang, Trenggalek, Pamekasan, Sampang, Banyuwangi, Nganjuk, Ngawi, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Lamongan, Bojonegoro, Bazda Kota Surabaya, Mojokerto, Kediri.
Kalimantan Barat	8	Bazda Provinsi Kalimantan Barat, Bazda Kabupaten Sambas, Pontianak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Bazda Kota Pontianak.
Kalimantan Tengah	7	Bazda Provinsi Kalimantan Tengah, Bazda Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito.
Kalimantan Selatan	12	Bazda Provinsi Kalimantan Selatan, Bazda Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalog, Batola, Tala, Kotabaru, Bazda Kota Banjar Baru, Banjarmasin.
Kalimantan Timur	13	Bazda Provinsi Kalimantan Timur, Bazda Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasir, Bulungan, Berau, Nunukan, Kutai Timur, Kutai Barat, Malianu, Bazda Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Tarakan.
Sulawesi Tengah	6	Bazda Provinsi Sulawesi Tengah, Bazda Kabupaten Banggai, Poso, Donggala, Toli-toli, Palu.
Sulawesi Utara	6	Bazda Provinsi Sulawesi Utara, Bazda Kabupaten Bolaang Mangondow, Minahasa, Sangir talaud, Bazda Kota Manado, Bitung.
Gorontalo	3	Bazda Provinsi Gorontalo, Bazda Kabupaten Gorontalo, Bazda Kota Gorontalo.
Sulawesi Selatan	23	Bazda Provinsi Sulawesi Selatan, Bazda Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, Sindereng Rapang, Pinrang,

		Penrekang, Luwu, Luwu utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Bazda Kota Ujung Pandang, Pare-pare.
Sulawesi Barat	7	Bazda Provinsi Sulawesi Barat, Bazda Kabupaten Polewali, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Mamasa.
Sulawesi Tenggara	7	Bazda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bazda Kabupaten Kolaka, Buton, Muna, Kendari, Bazda Kota Kendari
Bali	9	Bazda provinsi Bali, Bazda Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Bazda Kota Denpasar.
Nusa Tenggara Barat	8	Bazda Provinsi NTB, Bazda Kabupaten Bima, Sumbawa, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bazda Kota Mataram, Lombok Timur.
Nusa Tenggara Timur	12	Bazda Provinsi NTT, Bazda Kabupaten Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai.
Maluku	8	Bazda Provinsi Maluku, Bazda Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Pulau Buru, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Bazda Kota Ambon.
Maluku Utara	9	Bazda Provinsi Maluku Utara, Bazda Kota Ternate, Bazda Kota Tidore, Bazda Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Sula.
Irian Jaya Barat	3	Bazda Provinsi Irian Jaya Barat, Bazda Kabupaten Fak-fak, Bazda Kabupaten Sorong.
Papua	6	Bazda Provinsi Papua, Bazda Kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Yapen Waropen, Bazda Kota Jayapura
Jumlah	332	

## Lampiran Wawancara

**Nara Sumber : Bpk.. H. Abdur Rahmat anwar**  
( KaSubDit Pengembangan Zakat, Dep. Agama RI)

**Hari : Rabu, 12 September 2007**

**Waktu : Jam 13.30-15.30 WIB**

**Tempat : Dep. Agama RI**

1. Bagaimana Tanggapan Bapak, tentang penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang PKP selama ini, apakah telah berjalan optimal?
2. Apakah perlakuan zakat sebagai pengurang PKP, cukup efektif dan bisa dijadikan sarana yang mampu menarik wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya yakni zakat?
3. Bila dibanding Malaysia, yang telah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, apakah mungkin bagi Indonesia untuk menerapkan hal yang sama seperti di negara malaysia?
4. Bagaimana kondisi lembaga zakat di Indonesia sekarang ini?
5. Apakah terdapat koordinasi antara lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia sekarang ini?
6. Apakah tiap-tiap BAZ dan LAZ, memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja perolehan zakat dan laporan operasinya tiap tahun kepada Dep. Agama (khususnya dalam hal ini SubDit Pengembangan Zakat)? Lalu bagaimana SubDit Pengembangan Zakat ini, menempatkan diri dan memainkan perannya terhadap lembaga amil dan BAZ yang ada di Indonesia sekarang ini?
7. Bagaimana tanggapan bapak, dengan pengajuan amandemen undang-undang zakat yang telah digaungkan oleh sejumlah lembaga zakat sekarang ini, apakah menurut bapak amandemen atas UU. tersebut memang relevan untuk dilakukan dan sangat mutlak diperlukan?
8. Bagaimana saran bapak selaku KaSubdit Pengembangan Zakat, agar zakat di Indonesia bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu solusi optimal bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia?
9. Melihat zakat, yang masih dianggap sebelah mata sebagai aktivitas ibadah oleh kebanyakan umat muslim di Indonesia, upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh SubDit Pengelolaan Zakat, untuk menyadarkan seluruh muslim di Indonesia agar tergerak hatinya menunaikan zakat?
10. Apakah terdapat data jumlah zakat nasional secara keseluruhan yang terkumpul?

## Lampiran Wawancara

**Nara Sumber : Bpk.. Djoko Sunggoro**  
( Kepala Humas, LAZNAS Dompot Dhuafa Republika)  
**Hari : Selasa, 23 Oktober 2007**  
**Waktu : Jam 09.40-11.30 WIB**  
**Tempat : Dompot Dhuafa Republika**

1. Bagaimana Tanggapan Bapak, tentang penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang PKP selama ini, apakah telah berjalan optimal?
2. Apakah banyak wajib pajak yang meminta bukti setor zakat, guna diajukan sebagai bukti untuk mengurangi PKPnya?
3. Apakah terdapat koordinasi antara LAZ khususnya dalam hal ini DD. Republika dengan pihak pajak untuk melakukan *counter balance* antara perhitungan pajak dan zakat, apakah sudah tepat atau terdapat hal atau item yang disembunyikan oleh wajib pajak?
4. Apakah selama ini DD telah melakukan jalinan kerja sama dengan perusahaan untuk memotong zakat penghasilan karyawannya?
5. Apakah DD sering melakukan koordinasi dengan lembaga amil ataupun badan amil zakat lain untuk menyelaraskan program-program DD dengan lembaga amil lain, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program-program yang DD usung dengan lembaga amil lain usung?
6. Bila dibanding Malaysia, yang telah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, apakah mungkin bagi Indonesia untuk menerapkan hal yang sama seperti di negara Malaysia?
7. Apakah perlakuan zakat sebagai pengurang PKP, cukup efektif dan bisa dijadikan sarana yang mampu menarik wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya yakni zakat?
8. Apa saja fasilitas yang DD gunakan sebagai sarana bagi muzakki untuk memepermudah pembayaran zakat yang dilakukan muzakki?
9. Apakah DD sering melkukan studi Bandung dengan lembga pengelola zakat negara lin , misal malaysia?
10. Apa saja program yang DD buat untuk memanfaatkan dana zakat yang terkumpul?
11. Bagaimana saran bapak selaku Humas DD, agar zakat di Indonesia bisa berkembang dan bisa menjadi salah satu solusi optimal bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia?

## Lampiran Wawancara

**Nara Sumber : Bpk. Aditya Wibisono**  
( KaSubDit Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Dirjen Pajak RI)  
**Hari : Selasa, 23 November 2007**  
**Waktu : Jam 08.30-10.00 WIB**  
**Tempat : Dirjen Pajak RI**

1. Apakah pertimbangan Dirjen Pajak, memasukkan item zakat penghasilan sebagai pengurang PKP?
2. Mengana hanya zakat penghasilan yang dimasukkan sebagai item pengurang PKP?
3. Apakah pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP ini, berpengaruh besar terhadap hasil pengumpulan jumlah pajak ?
4. Bagaimana item zakat penghasilan ini bisa diperlakukan sebagai pengurang PKP, apakah zakat penghasilan ini dikategorikan sebagai unsur 3M penghasilan?
5. Apakah menurut bapak, pemberlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP adalah hal yang tepat?
6. apakah banyak wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP ini?
7. Apakah pihak dirjen pajak sering melakukan koordinasi dengan pihak amil ataupun lembaga amil zakat yang ada?
8. Bila dibanding Malaysia, yang telah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, apakah mungkin bagi Indonesia untuk menerapkan hal yang sama seperti di negara Malaysia?
9. Menurut bapak, apabila misalnya pemerintah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak, mungkinkah pajak masuk dalam wilayah fiskal negara? Lalu menurut bapak, posisi mana yang tepat untuk menempatkan zakat dalam fiskal negara?
10. Apakah menurut bapak, zakat tepat dimasukkan sebagai salah satu unsur fiskal negara?
11. Apakah terdapat data zakat penghasilan nasional yang terkumpul, berdasarkan jumlah SPT yang melampirkan zakat penghasilan sebagai pengurang PKP?
12. Bagaimana saran bapak, agar pajak dan zakat sebagai dua sumber pengumpulan dana masyarakat, bisa sama-sama berkembang di Indonesia. Dimana setiap muzakki tetap memiliki kesadaran membayar pajak pada negara ataupun sebaliknya wajib pajak yang belum sadar zakat bisa menjadi sadar untuk menunaikan zakatnya?